



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 166/Pid.1/2014/PN.1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEFAKARAN YANG MAHA CSA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama .. LASMAN Bin MULYANTO
Tempat lahir .. Pasuruan
Umur/Tgl Lahir .. 23 Tahun / 17 April 1991
Jenis Kelamin .. Laki-laki
Kebangsaan .. Indonesia
Tempat Tinggal .. Dusun Sang-sang I Rt. 02 Rw. 03 Desa Sang Anom
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
Agama .. Islam
Pekerjaan .. Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1, Menyatakan terdakwa LASMAN RAMO Bin MULYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sednru berstrnn — somn melnkukan Penndnhan" yang (lititul' dun (litlncnm pidihtl dalam Pasul 480 ke-2 KO. Pas#ll 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai terdakwa surat dakwatn Jaksa Penuntut Umum ;
- 2, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASMAN Bin MULYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3, Menyatakan barang bukti berupa :
 - I (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna muda dengan No.Pol. terpasang N-3374-

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RQ;
I (satu) lembar STNK, sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan No.Pol.:
3374-RQ;
I (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan Nopol :
N3374-RQ;
Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara Hendra

4. Menetapkan agar terdakwa LASMAN Bin MULYANTO membayar biaya perkara sebesar
Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LASMAN Bin MULYANTO bersama — sama dengan NINJAR (masih dalam pencarian Oleh Penyidik), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Mei 2014, sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya — tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Dusun Sang — Sang I Rt.02 Rw.03 Desa Sang anom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink tahun 2009 milik saksi ANA MUSTIKA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Kesatu, NINJAR telah sepakat dengan saksi AMIR SUJUD akan menggadaikan I (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink tahun 2009, menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi HENDRA Bin HERMAN menuju krumah saksi AMIR SUJUD untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink tahun 2009 dengan harga Rp. 3.500.000,-.

Sesampainya di rumah saksi AMIR SUJUD, saksi HENDRA Bin HERMAN menyerahkan motor tersebut kepada saksi AMIR SUJUD dan saksi AMIR SUJUD menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa dan diserahkan kepada saksi HENDRA Bin HERMAN, sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- diserahkan sendiri oleh saksi AMIR SUJUD 4 (empat) hari kemudian kepada NINJAR di rumah saksi AMIR SUJUD.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah sampai di rumah NINJAR tempat dimana Terdakwa tinggal, saksi HENDRA Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi HENDRA Bin HERMAN bersama teman — temannya sekitar bulan Mei 2014 di daerah gardu listrik Jalan Cokroaminoto Gang Kirana Kota Prbolinggo. Saat itu saksi HENDRA Bin HERMAN juga memberikan dua pak rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA Bin HERMAN "Kok Cuma rokok saja, biasanya uang kalau begini" dan dijawab oleh saksi HENDRA Bin HERMAN dengan kata — kata " Nanti dulu saya juga belum dapat bagian dari SUPRI" .Selanjutnya saksi HENDRA Bin HERMAN kembali dan menemui serta menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada SUPRI (DPO). Setelah menerima uang tersebut, SUPRI memberikan uang kepada saksi HENDRA Bin HERMAN sebesar Rp. 100.000,- dan tiga hari kemudian SUPRI memberi lagi uang sebesar Rp. 150.000,- kepada saksi HENDRA Bin HERMAN,

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, saksi HENDRA Bin HERMAN pergi kerumah NINJAR dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRA Bin HERMAN menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada Terdakwa. Selain uang dari Terdakwa, Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 60.000,- dari NINJAR dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu dan kebutuhan Terdakwa sehari — hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke —

- (1) Pasai 55
ayat (1)
1
KUHP
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LASMAN Bin MULVANTO bersama — sama dengan NINJAR (masih dalam pencarian oleh Penyidik), sebagai mreka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Mei 2014, sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya — tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Dusun Sang — Sang I Rt.02 Rw.03 Desa Sang anom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diduga bahwa diperoleh dan kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara — cara
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Kesatu, NINJAR telah sepakat dengan saksi AMIR SUJUD akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink tahun 2009, menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi HENDRA Bin HERMAN menuju kerumah saksi AMIR SUJUD untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink tahun 2009 dengan harga Rp. 3.500.000,-.

Sesampainya di rumah saksi AMIR SUJUD, saksi HENDRA Bin HERMAN menyerahkan motor tersebut kepada saksi AMIR SUJUD dan saksi AMIR SUJUD menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Terdakwa dan diserahkan kepada saksi HENDRA Bin HERMAN, sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- diserahkan sendiri oleh saksi AMIR SUJUD 4 (empat) hari kemudian kepada NINJAR di rumah saksi AMIR SUJUD. Setelah sampai di rumah NINJAR tempat dimana Terdakwa tinggal, saksi HENDRA Bin HERMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi HENDRA Bin HERMAN bersama teman — temannya sekitar bulan Mei 2014 di daerah gardu listrik Jalan Cokroaminoto Gang Kirana Kota Prabalinggo. Saat itu saksi HENDRA Bin HERMAN juga memberikan dua pak rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA Bin HERMAN "Kok Cuma rokok saja, biasanya uang kalau begini" dan dijawab oleh saksi HENDRA Bin HERMAN dengan kata — kata " Nanti dulu saya juga belum dapat bagian dari SUPRI". Selanjutnya saksi HENDRA Bin HERMAN kembali dan menemui serta menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada SUPRI (DPO). Setelah menerima uang tersebut, SUPRI memberikan uang kepada saksi HENDRA Bin HERMAN sebesar Rp. 100.000,- dan tiga hari kemudian SUPRI memberi lagi uang sebesar Rp.150.000,- kepada saksi HENDRA Bin HERMAN.

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, saksi HENDRA Bin HERMAN pergi kerumah NINJAR dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRA Bin

4

HERMAN menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada Terdakwa. Selain uang dari Terdakwa, Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 60.000,- dari NINJAR (Iun dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli susu dan kebutuhan Terdakwa sehari — hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal d8() Ke — (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke — 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengacui atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penerima Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan

keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUMARLI, SP, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor milik saya di gang depan rumah saya di jalan Cokroaminoto gang Kirana Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

- Bahwa perkara pencurian sepeda motor milik saya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, sekirajam 12.30 WIB. ;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang itu merk Honda Vario warna Pink tahun 2009 No.Pol.N-4273-RQ, atas nama pemilik dalam BPKB. Dan STNK. isteri saya yang bernama ANA MUSTIKA ;

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 saya bersama isteri saya dan anak saya sekitar jam 10.00 WIB. berbelanja di Giant mengendarai sepeda motor tersebut, setelah belanja saya pulang, sesampai di gang depan rumah saya sepeda motor saya parkir saya tinggal masuk rumah, kunci sepeda motor tidak saya lepas karena saya berencana akan keluar lagi, kira-kira 3 menit saya keluar rumah ternyata sepeda motor saya sudah tidak ada ;

Bahwa Setelah sepeda motor saya hilang maka saya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Mayangan Kota Probolinggo ;

Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saya tersebut, saya mengetahui pelaku pencurian sepeda motor itu diberitahu oleh Polisi ; - Bahwa menurut informasi dari Polisi bahwa sepeda motor milik saya tersebut ditemukan di Tongas ;

2, saksi MUNAFAR Bin NASAR, menerangkan pokoknya sebagai : - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan membcrikan keterangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;

Bahwa Perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor di gang Kirana di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudara Amir di desa Tanjungrejo kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa perkara penadahan terhadap barang hasil pencurian berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014.sekitar jam 23.00 WIB. dirumah terdakwa ;

Bahwa pada awalnya saya mendapat informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi menggadaikan sepeda motor merk Vario hasil pencurian dari Probolinggo;

- Bahwa di tempat kejadian perkara saya melihat sepeda motor Vario diparkir

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara terdakwa yang akan mengantarkan saudara Hendra yang disuruh oleh saudara Ninjar untuk menggadaikan sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada saudara Amir;

Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudara Amir sebesar

Rp.3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Probolinggo saudara Supri kemudian sepeda motor diserahkan kepada Hendra, kemudian yang menggadaikan saudara Ninjar dengan menyuruh saudara Hendra dan terdakwa kepada saudara Amir ;

3. Saksi HENDRA Bin HERMAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor di gang

Kirana di jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada saudara Amir di desa Tanjungrejo kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;

Bahwa Sepeda motor merk Honda Vario warna Pink tersebut awalnya katanya Ninjar milik Supri, tetapi belakangan saya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian di Probolinggo ;

Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut bersama terdakwa sebcsar

Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Amir ;

Bahwa saya menggadaikan sepeda motor kepada saudara Amir baru sekali ; - Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saya mendapatkan komisi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah menerima barang hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara Supri untuk digadaikan kepada saudar Amir ;

Bahwa saya menggadaikan sepeda motor hasil pencurian kepada saudara Amir tersebut waktunya sudah lupa pada tahun 2014 ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang saya gadaikan kepada saudara Amir tersebut hasil pencurian dari Probolinggo;

Bahwa dari menggadaikan sepeda motor hasil pencurian tersebut saya mendapat komisi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Hendra dan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Ninjar, jadi total uang yang saya terima Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa Saya sudah lama kenal dengan Hendra dan Ninjar, Ninjar tersebut mertua saya, saya tinggal bersama Ninjar sudah 4 (empat) tahun •

Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang naik sepeda motor, sebelumnya saya melihat saudara Hendra ditangkap oleh Polisi kemudian saya ditangkap juga oleh Polisi pada saat itu juga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna muda dengan No.Pol. terpasang N-3374-RQ,

1

(satu) lembar STNK, sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan No.Pol.: 3374RQ , 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan Nopol : N3374-RQ ;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti di atas telah diperlihatkan aksi-kepada saksisaksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

bukti

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya tersebut.

fdäa-faktn hukum sebgni berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hendra Bin Herman pada hari dan tanggal yang sudah tidak ketahui secara pasti pada bulan Mei tahun 2014, ada datang ke rumah Amir Sujud yang berada di Dusun Sang-sang I Desa Sang Anom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna muda dengan No.Pol. terpasang N-3374-RQ,

No.PoJ,

dengan harga RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratll% ribun rupiah);

Bahwasepeda motor Yang digadaikan Oleh (erdakwa dan {jak%i Jlcndra Bin J fcrn;jrj tersebut merupakan barang yang didapat dari hasil kcjahatan, karcna %cbcJumrjya saksi Sumarli. SP sebagai pemilik scpda motor tergcbut telah kchilangan %cpcda motornya tersebut ketika

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor itu diambil Oleh saksi Hendra bersama-sama dengan beberapa orang temannya bernama Supri, Untung, Yanto dan Pelek (semuanya belum tertangkap DPO);

Bahwa terdakwa mendapat upah dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Oleh

Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu .

Pertama : Melanggar Pasal 480 (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menghancurkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Dilakukan secara bersama-sama;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur : "mcmboh, mcnyywa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, putusan.mahkamahagung.go.id atau unluK menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaiknn. mcmmbawa, mcnyimpan atau mcnycmbunyikan scsuatu bcnda";

Mcnimbang. bahwa unsur di atas bersifat alternatif lainnya apabila salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur di atas terbukti atas perbuatan terdakwa, maka unsur tersebut di atas dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hendra Bin Elerman pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Mei tahun 2014, ada datang ke rumah Amir Sujud yang berada di Dusun Sang-sang I Desa Sang Anom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna muda dengan No.Pol. terpasang N-3374-RQ. dengan harga Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor telah mencocoki salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur di atas, yakni sebagai perbuatan menggadaikan. dengan demikian unsur ini harus dinyatakan terbukti telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur : "Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan".

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan" adalah bahwa benda yang dimaksud dalam unsur pertama di atas tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan orang lain. yang diketahui atau sepatutnya diduga oleh pelaku bahwa benda tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternyata sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan saksi Hendra Bin Herman tersebut merupakan barang yang didapat dari hasil kejahatan, karena sebelumnya saksi Sumarli, SP sebagai pemilik sepeda motor tersebut telah kehilangan sepeda motornya tersebut ketika sedang diparkir di depan rumahnya sehabis saksi Sumarli pulang menjemput dan mengantar anak dan isterinya. Bahwa sepeda motor itu diambil oleh saksi Hendra bersama-sama dengan beberapa orang temannya bernama Supri, Untung, Yanto dan Pelek (semuanya belum tertangkap DPO). Bahwa terdakwa mendapat upah dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan uangnya telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur : "dilakukan secara bersama-sama"

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertan unsur "dilakukan secara bersama-sama" adalah putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang peserta/ pelaku, dan yang dilakukan secara bersama;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Bin Herman, dengan demikian unsur ini telah terbukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur daam dakwaan alternatif kesatu di atas telah terpcnuhi dan terbuksi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan •

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwajuga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

Terdakwa telah menikmari hasil kejahatannya;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa belum pernah dihukum;
putusan.mahkamahagung.go.id
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, maupun bagi masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No. 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LASMAN Bin MULYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penadahan" .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama muda dengan No.Pol. terpasang N-3374-

1 (satu) lembar STNK. sepeda motor Honda Vario wama merah muda dengan No.Pol..

3374-RQ ;

I (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario wama merah muda dengan Nopol : N3374-RQ ;

Dikembalikan kepada saksi Sumarli;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Probolinggo pada hari : Selasa, tanggal : 28 Oktober 2014, dengan susunan:

MORENCE KATERINA9 SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPTAN SAURI, SH, MH,

dan I G N A ARYANTA E W, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAYITNO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan
KESHARTANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

IGNA ARYANTA E W, SH

Hakim Ketua,

FLORENCE KATERINA, SH,

Panitera Pengganti,

Probolinggo serta

MH

PRAYITNO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)